

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Begitu pesatnya perkembangan teknologi dan internet dalam kehidupan sehari-hari membuat banyak sekali kemudahan yang didapatkan guna menunjang setiap aktivitas pada kehidupan manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan dari teknologi dan internet ini juga menjadi faktor pendukung dalam mempermudah dalam bermuamalah. Pada masa sekarang ini teknologi dan internet seakan tidak terpisahkan dari setiap kehidupan manusia sehari-hari, karena segala hal yang dilakukan oleh manusia dapat terminimalisir dengan kemajuan serta perkembangan teknologi dan internet. Hal ini berperan positif karena memberikan kemudahan serta mengefektifkan manusia dalam beraktivitas atau berkegiatan pada era modern seperti ini termasuk kepada masyarakat muslim tentunya. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pelaku industri kreatif melahirkan banyak sekali bentuk pada perkembangan teknologi dan internet ini terlebih dalam aspek perdagangan dan jual beli.

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah swt. Bahkan Rasulullah saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.¹

Saat ini perdagangan telah memasuki era digital dan *real time*. Artinya, dalam setiap transaksi perdagangan tidak harus melibatkan wujud komoditas dan alat pembayaran dalam wujud fisik. Misalnya, jual beli

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. (Indonesia: Kencana Prenada, 2010), hal.89

online. Setiap orang saat ini dapat menggunakan akses *internet* untuk berbelanja. Ketika seseorang tertarik dengan suatu barang yang diiklankan pihak penjual, transaksi dilakukan secara *online* dengan sistem pembayaran antar rekening. Hal tersebut tidak melibatkan wujud fisik barang dan pembayaranpun tidak dilakukan secara tunai. Namun, sistem tersebut sah dan legal secara hukum niaga, karena barang akan diantar setelah transaksi selesai, dan uang tunai pembayaran dapat ditarik setelah transfer dilakukan.²

Kehadiran revolusi industri 4.0 memiliki beberapa tujuan seperti mempersingkat waktu dan siklus inovasi, membuat lebih banyak produk yang lebih rumit dan canggih, memperbesar volume data, meningkatkan fleksibilitas dalam produksi masal dan produktifitas yang lebih tinggi serta mendorong efisiensi energi dan meningkatkan sumber daya. Adanya revolusi industri dan semakin berkembangnya *hardware*, *software* serta koneksi *internet*, masyarakat di dunia telah mengubah pola pikir dan gaya hidupnya dari kegiatan fisik (nyata) yang dialihkan menjadi kegiatan dalam dunia maya (*internet*).

Informasi yang dahulu membutuhkan waktu untuk sampai ke penerima informasi kini dalam sekejap dapat diakses melalui berbagai media digital. Komunikasi yang dahulu hanya sebatas berkirim surat, kini kapanpun dan dimanapun kita bisa berkomunikasi baik melalui *email*, *chatting*, bahkan *video call*. Interaksi juga dapat dilakukan oleh siapa saja dari berbagai belahan dunia manapun melalui media sosial seperti *instagram*, *twitter* dan *facebook*. Transaksi tidak memerlukan pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli, pembayaran langsung di toko, atau pergi ke ATM hanya sekedar mengambil uang tunai. Transaksi saat ini bisa menggunakan layanan *M-banking*, Dana Online dan *E-commerce*. Kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan, yang biasa dilakukan di dalam kelas atau bertatap muka secara langsung antara pengajar dan peserta didik,

² Ibrahim nubika, BITCOIN: Cara Baru Berinvestasi. (Yogyakarta: Genesis, 2018), hal.4

kini dapat dilakukan secara *online* dan jarak jauh dengan memanfaatkan *E-learning*.³

Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan seseorang dapat menjual produk dengan mudah, cepat dan menghasilkan keuntungan. Seorang desainer atau seniman saat ini dapat menjual karya seni dan desain miliknya melalui market place secara *online* melalui *website* jual-beli *online*. Karya seni dan desain yang dihasilkan tidak hanya bisa dinikmati keindahannya namun juga menghasilkan penghasilan tambahan bagi penciptanya. Banyak sekali *website* alternatif yang bisa dijadikan tempat untuk menjual karya dari para desainer atau seniman, salah satunya adalah *website* Opensea.io yang didalamnya memiliki julukan tersendiri untuk karya dari para desainer atau seniman yaitu NFT (*Non Fungible Token*) karena menggunakan teknologi jaringan *Blockchain*.

Non-Fungible Token (NFT) merupakan aset digital pada jaringan *blockchain* yang memiliki kode identifikasi serta metadata yang unik dan berbeda satu sama lain (*one-of-the-kind*). Dapat diartikan juga sebagai aset *computerized* (digital) yang merepresentasikan beragam macam barang berwujud maupun tak berwujud yang dianggap unik. Keberadaan NFT (*Non Fungible Token*) semakin populer setelah hadirnya NFT (*Non Fungible Token*) *Cryptopunks* dan permainan *Cryptorities* serta adanya keterlibatan beberapa selebriti dan seniman digital. Kehadiran NFT (*Non Fungible Token*) dianggap sebagai metode yang efektif dan efisien untuk menjual dan membeli sebuah karya seni dalam bentuk digital

Setiap NFT (*Non Fungible Token*) memiliki catatan transaksi yang terekam pada jaringan *blockchain*. Catatan ini berisi tentang siapa pencipta, harga, dan histori kepemilikan. Secara garis besar, NFT (*Non Fungible Token*) adalah sebuah aset digital yang berkembang dari *cryptocurrency* dan

³ Putu Agus Eka Pratama. E-commerce, E-business, Mobile Commerce. (Bandung: Informatika, 2015).

blockchain. Namun NFT (*Non Fungible Token*) memiliki tujuan, bentuk, dan penggunaan yang berbeda dari *cryptocurrency* seperti *Ripples*, *Ron Paul Coin*, *Litecoin*, *Bitcoin*, *Ethereum* atau *XRP*. Dalam prosesnya NFT (*Non Fungible Token*) hanya dibuat satu (*one-of-the-kind*) untuk mewakili aset tertentu dan NFT (*Non Fungible Token*) tidak dapat ditukarkan atau diperdagangkan dengan NFT (*Non Fungible Token*) yang lain karena jumlah tukarnya tidak sepadan (NFT (*Non Fungible Token*) tidak dapat ditukar dengan *Bitcoin* karena NFT (*Non Fungible Token*) bukan mata uang yang memiliki sifat *fungible*).⁴

Terdapat berbagai macam metode yang dapat dilakukan dalam bertransaksi jual beli NFT (*Non Fungible Token*) pada berbagai *platform marketplace*, salah satunya adalah metode transaksi pada *marketplace* *Opensea.io*. Pada *platform* *Opensea* harus diketahui terlebih dahulu cara penjualan NFT (*Non Fungible Token*), penjual akan diminta untuk memilih harga, jenis lelang, periode penjualan, dan target pembeli NFT (*Non Fungible Token*) yang diinginkan. Sebenarnya ada dua jenis lelang yang terdaftar di situs *OpenSea*, yaitu "lelang harga tetap" dan "lelang berjangka", lelang "Harga Tetap" adalah proses penjualan di mana harga NFT (*Non Fungible Token*) yang ditampilkan tidak akan berubah sedangkan pada program "*Timed Auction*" akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu tetap menaikkan atau menurunkan harga sampai ada pembeli. Di sini juga perlu memilih durasi tampilan NFT (*Non Fungible Token*) pada halaman penjualan opsi *default* adalah untuk 1 hari, 3 hari atau 1 minggu, serta dapat jugas secara mandiri menentukan durasi yang diinginkan.

Adapun bagi para pembeli setelah menemukan NFT (*Non Fungible Token*) yang diinginkan maka langsung dapat memulai proses pembelian. Sebagaimana yang dilakukan oleh penjual, maka pembeli juga dapat membeli dengan 2 metode lelang, yaitu "harga tetap" dan "lelang

⁴ Alexander Sugiharto. Dkk., *NFT & Metaverse : Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi* (2022), hal 1-2

berjangka", pada lelang "*Fix Price*", pembeli bisa langsung tap opsi "Beli Sekarang" di deskripsi produk yang diinginkan. Jika semuanya terlihat aman, maka dapat langsung membuka *pop-up checkout* di mana informasi terperinci tentang biaya pembelian akhir tersedia.

Dalam proses jual beli tersebut, baik pembeli maupun penjual harus memasukan sejumlah uang kedalam akun yang kemudian diubah menjadi mata uang yang ada didalam *platform* Opensea, dimana Mata uang inti di Opensea adalah *Ethereum (ETH/WETH)*, *SOL*, *USDC*, dan *DAI*⁵

Perbedaan utama antara NFT (*Non Fungible Token*) dan *Cryptocurrency* adalah sifat "sepadan" yang memberikan *cryptocurrency* fleksibilitas untuk berdagang dan bertukar dengan aset identik lainnya dengan nilai setara. Karena keunikan tersebut, para musisi, seniman atau pegiat seni sangat tertarik untuk menerbitkan NFT (*Non Fungible Token*) agar karya-karya mereka dapat direpresentasikan atau diperdagangkan secara digital. Karena setiap token NFT (*Non Fungible Token*) tidak memiliki duplikat, dapat dikatakan bahwa mengumpulkan NFT (*Non Fungible Token*) seperti memiliki sesuatu yang tak tertandingi di seluruh dunia ini serta memiliki hak sertifikasi valid atas suatu karya NFT (*Non Fungible Token*) tersebut yang berpengaruh pada hak ciptanya.

Hak Cipta adalah bagian terluas dari kekayaan intelektual yang di dalamnya subjek dilindungi, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (seni dan sastra), termasuk program komputer. Hak Cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas-asas pernyataan setelah Ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai Kekayaan Intelektual, NFT (*Non Fungible Token*) dapat dilihat sebagai alat penyederhanaan. Misalnya,

⁵ Metode transaksi NFT (<https://glints.com/id/lowongan/nft-adalah/#.YvIIPGNBzIU>) Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 16.48 WIB

pemegang paten dapat memutuskan untuk mengubah paten mereka menjadi NFT (*Non Fungible Token*), yang memfasilitasi penjualan, pertukaran, dan pemasaran paten.⁶

Ada berbagai macam jenis produk yang dihasilkan oleh NFT (*Non Fungible Token*) yaitu:

1. NFT (*Non Fungible Token*) Art

Karya seni atau NFT (*Non Fungible Token*) arts adalah bentuk NFT (*Non Fungible Token*) paling populer pada *marketplace* NFT (*Non Fungible Token*).

2. Musik

Di pasar NFT (*Non Fungible Token*) juga banyak jenis karya NFT (*Non Fungible Token*) berupa musik yang dapat membantu musisi menghasilkan lebih banyak penjualan dibandingkan dengan metode konvensional.

3. Game NFT (*Non Fungible Token*)

Pengembang permainan tidak menjual semua permainan secara bersamaan ke NFT (*Non Fungible Token*). Namun, yang di jual adalah konten pada game seperti karakter, *item*, *skin*, dan lain-lain.

4. Koleksi Barang

Apabila biasanya para kolektor suka mengoleksi kartu *pokemon* langka atau kartu-kartu langka lainnya, kini juga tersedia dalam versi NFT (*Non Fungible Token*) yaitu dalam bentuk digital.

5. Event Momen Tertentu

NFT (*Non Fungible Token*) juga menawarkan produk non fisik, salah satunya adalah *event-event* olahraga bergengsi.

6. Meme

⁶ Undang-undang hak cipta No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

Meme juga merupakan salah satu item di pasar NFT (*Non Fungible Token*). Salah satu hal yang menarik adalah terkadang orang yang menjual *meme* adalah orang yang ada di dalam *meme* tersebut.

7. *Item Virtual Lainnya*

Selain item dan item di atas, ada jenis NFT (*Non Fungible Token*) lain yang tidak biasa untuk dijual pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam NFT (*Non Fungible Token*) semua item dapat menawarkan peluang menguntungkan serta selama item tersebut memiliki peminat yang mau membelinya.⁷

Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial. Sampai saat ini terdapat 100 jenis mata uang kripto, di antaranya adalah *Ripples*, *Ron Paul Coin*, *Litecoin*, *Bitcoin*, dan *Ethereum*. Konsep uang digital yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan *internet*, membuat *bitcoin* digadang-gadang dapat menjadi tren global terbaru dalam dunia bisnis.⁸

Namun di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang *Bitcoin* maupun *Ethereum* sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan *Ethereum* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:⁹

⁷ 9 jenis bentuk NFT (<https://ruangnegeri.com/9-jenis-nft/>) Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2022 Pukul 13.52 WIB

⁸ *Ibid.*. BITCOIN: Cara Baru Berinvestasi., hal.81

⁹ UU Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1

“Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”

Ethereum sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun *Ethereum* dikeluarkan melalui sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Kemudian selain dari pada itu dalam pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam. *Ethereum* sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. *Ethereum* hanyalah sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan *cryptocurrency*. Pencatatan dilakukan oleh penambang *cryptocurrency* dan akan mendapat komisi berupa uang digital yang dipakai. Karena bersifat desentralisasi, *cryptocurrency* membutuhkan komputer dengan spesifikasi khusus dan canggih.

Kemudian, berdasarkan ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada November 2021 tahun lalu telah menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah Hukum *cryptocurrency*. Dengan Ketentuan Hukum:

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian yang berjudul “Status Hukum Transaksi Jual Beli *Non Fungible Token* (NFT) Di Hubungkan Dengan Ijtima Ulama Komisi MUI Tentang Fatwa Hukum Uang *Crypto* (Studi Kasus *Website Opensea.io*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli terhadap NFT (*Non Fungible Token*) di dalam *marketplace* Opensea.io dari prespektif HES?
2. Bagaimana status hukum terhadap transaksi jual beli dan hak kepemilikan atas karya NFT (*Non Fungible Token*) yang sudah dibeli?.

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dari praktik transaksi jual beli NFT (*Non Fungible Token*) di dalam *marketplace* Opensea.io dari prespektif HES.
2. Untuk mengetahui status hukum terhadap transaksi jual beli dan hak kepemilikan atas karya NFT (*Non Fungible Token*) yang sudah dibeli.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bermuamalah, khususnya mengenai praktik transaksi jual beli NFT (*Non Fungible Token*) serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi ini yang menggunakan pembayaran dengan mata uang *cryptocurrency*.
 - b. Menyempurnakan teori yang ada dan dapat dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya, khususnya peneliti yang serupa dengan permasalahan yang diteleti oleh peneliti saat ini.
2. Manfaat praktis
- a. Diharapkan memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya pada para pelaku jual beli NFT (*Non Fungible Token*) yang menggunakan pembayaran dengan *cryptocurrency*. Serta, diharapkan masyarakat agar lebih memperhatikan mengenai kejelasan dalam bertransaksi menggunakan mata uang selain Rupiah, sehingga apa yang ditransaksikan mendapatkan kejelasan dan tidak melanggar syariat Islam yang suda di atur oleh Al-Quran dan Hadist.

E. Studi Terdahulu

Dasar acuan dalam rangka penyusunan dan melengkapi penelitian ini tak lepas dari peran studi terdahulu. Kegunaannya yaitu untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penulis melakukan tinjauan dari skripsi dan jurnal terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Penulis menemukan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yang cukup relevan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khaspullah (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten) tahun 2021 dengan judul “Jual Beli Mata Uang Digital

(Cryptocurrency) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif".¹⁰ Dalam Penelitian ini, Peneliti membahas mengenai praktik serta sudut pandang hukum Islam dan hukum positif mengenai jual beli (trading) mata uang digital (*cryptocurrency*). Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat tukar dibolehkan dalam hukum islam (hingga penelitian ini selesai dibuat), karena dilihat dari mayoritas ulama yang menyepakati bahwa emas (dinar) dan perak (dirham) memiliki status sebagai alat tukar dan alat ukur benda lainnya. Akan tetapi penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) ini tidak legal di Indonesia karena sesuai dengan penjelasan Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI dan Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Syamsi Anwar (Universitas Muhammadiyah Makassar) tahun 2019 dengan judul "Analisis Transaksi Digital *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dlam Prespektif Hukum Islam" (Studi Kasus Dinar Di Makassar)".¹¹ Dalam Penelitian ini, Peneliti membahas mengenai Investasi secara global menggunakan transaksi digital *cryptocurrency*. Hasil dari penelitian ini adalah semakin hari perkembangan *cryptocurrency* semakin meningkat. Adapun terkait penerapan dari halal haramnya investasi *cyptocurrency*, pihak ulama menjelaskan bahwa hingga penelitian ini selesai dibuat tidak ada larangan penggunaan *cryptocurrency* selama tidak bertentangan dengan syariah. Ini menunjukkan bahwa investasi *cryptocurrency* tidak termasuk sebagai investasi yang haram. Selain itu, investasi memiliki keamanan yang terjamin.

¹⁰ Khaspullah, Skripsi "*Jual Beli Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021).

¹¹ Nur Syamsi Anwar, Skripsi "*Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dlam Prespektif Hukum Islam*" (Studi Kasus Dinar Di Makassar)". (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, dan Darminto Hartono (Universitas Diponegoro) tahun 2017 dengan judul “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual *BITCOIN* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial” (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura).¹² Dalam Penelitian ini, Peneliti membahas mengenai pandangan hukum tentang penggunaan mata uang virtual *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan mata uang virtual *bitcoin* di Indonesia telah mengalami peningkatan, namun hingga penelitian ini selesai dibuat belum ada pengakuan secara hukum dari pemerintah Indonesia terhadap penggunaan mata uang virtual *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi. Dengan belum adanya peraturan perundang-undangan mata uang virtual *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi menyebabkan seseorang yang dirugikan terhadap penggunaan *bitcoin* tidak dapat mengajukan upaya hukum. Dalam perspektif Hukum Internasional, Indonesia tidak memenuhi asas tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect principle*) sebagai suatu negara yang berdaulat, dimana seharusnya sebagai suatu negara yang memiliki kedaulatan, Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ricky Agung Mulyana (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) tahun 2022 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Cryptocurrency* Di *Platform* Indodax Berdasarkan *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-7.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai tinjauan hukum mengenai transaksi jualbeli aset *cryptocurrency* yang terdapat pada *platform* indodax. dengan

¹² Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, dan Darminto Hartono, Jurnal “*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual BITCOIN Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*” (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura). (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017).

¹³ Ricky Agung Mulyana, Skripsi “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Cryptocurrency Di Platform Indodax Berdasarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-7*”. (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

menemukan bahwa transaksi jualbeli yang dilakukan pada *platform* indodax terindikasi haram, diakrenakan merujuk pada *ijtima* ulama komisi fatwa MUI ke-7 tentang hukum *cryptocurrency*. Sehingga dengan adanya hukum yang dikeluarkan oleh MUI tentang hukum *cryptocurrency* membuat setiap transaksi yang dilakukan menjadi haram, termasuk turunan dari *cryptocurrency* tersebut.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khaspullah	Jual Beli Mata Uang Digital (<i>Cryptocurrency</i>) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Persamaan dengan penelitian ini yakni, sama-sama meneliti mengenai sudut pandang hukum islam terhadap mata uang <i>Cryptocurrency</i> .	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Khaspullah dengan penelitian ini adalah mata uang <i>cryptocurrency</i> menjadi objek yang diperjual belikan, sedangkan dalam penelitian ini adalah lebih berfokus pada transaksi jual beli karya NFT (Non Fungible Token) dan penggunaan mata uang <i>cryptocurrency</i>

				sebagai alat pembayarannya.
2	Nur Syamsi Anwar	Analisis Transaksi <i>Digital Cryptocurrency</i> Sebagai Investasi Global Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Di Makassar)	Analisa proses transaksi digital <i>Cryptocurrency</i> dalam prespektif hukum islam	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nur Syamsi Anwar dengan penelitian ini adalah pelaksanaan transaksi dan hal yang diperjual belikan, dimana penulis menjadikan transaksi dalam <i>Cryptocurrency</i> sebagai investasi global layaknya bentuk dinar, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada transaksi jual beli karya NFT dengan menggunakan mata uang <i>Cryptocurrency</i> .

3	Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, dan Darminto Hartono	Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual <i>BITCOIN</i> Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura).	Penggunaan mata uang <i>Cryptocurrency</i> dalam melakukan praktik transaksi jual beli virtual.	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, dan Darminto Hartono dengan penelitian ini adalah belum adanya regulasi hukum baik dari undang-undang maupun fatwa MUI mengenai penggunaan mata uang virtual <i>Cryptocurrency</i> , sedangkan pada penelitian ini sudah ada regulasi hukum dari fatwa MUI sebagaimana hasil keputusan fatwa hukum uang crypto oleh MUI pada Ijtima Ulama Komisi MUI ke-7 di Jakarta. mengenai
---	--	---	---	--

				ke haraman <i>Cryptocurrency</i> .
4	Ricky Agung Mulyana	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli <i>Cryptocurrency</i> Di <i>Platform</i> Indodax Berdasarkan <i>Ijtima</i> Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-7	Menggunakan <i>Ijtima</i> Ulama Komisa Fatwa MUI tentang hukum uang <i>crypto</i> sebagai acuan hukum	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ricky Agung Mulyana dengan penelitian ini adalah mata uang <i>cryptocurrency</i> menjadi objek yang diperjual belikan, sedangkan dalam penelitian ini adalah berfokus pada transaksi jual beli karya NFT (<i>Non</i> <i>Fungible Token</i>) dan penggunaan mata uang <i>cryptocurrency</i> sebagai alat pembayarannya.

Berdasarkan uraian beberapa studi terdahulu diatas, bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian penulis dengan dua penelitian skripsi dan satu jurnal terdahulu yaitu dalam skripsi yang ditulis

oleh Khaspullah, dan Nur Syamsi Anwar yaitu tentang transaksi jual beli mata uang *cryptocurrency* dan berinvestasi yang dilakukan layaknya dinar, dan transaksi jual beli dan investasi *cryptocurrency* ini masih diperbolehkan hingga penelitian tersebut selesai dilakukan. Adapun, penelitian yang ditulis oleh Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, dan Darminto Hartono yaitu penggunaan mata uang virtual *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi namun hingga penelitian ini selesai dibuat belum ada pengakuan secara hukum dari pemerintah Indonesia terhadap penggunaan mata uang virtual *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi. Sedangkan penelitian dalam penelitian penulis mendeskripsikan praktik transaksi jual beli NFT (*Non Fungible Token*) menggunakan mata uang *cryptocurrency* pada *website* *opensea.io*, kemudian menganalisis berdasarkan Fatwa hukum uang *crypto* oleh MUI pada ijtima ulama komisi MUI ke-7 di Jakarta tentang Keharaman Mata Uang *Cryptocurrency*.

Dari tiga penelitian diatas terdapat satu skripsi penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu penelitian yang ditulis oleh Ricky Agung Mulyana yang membahas tentang jual beli aset *cryptocurrency* yang dianalisis berdasarkan Fatwa hukum uang *crypto* oleh MUI pada ijtima ulama komisi MUI ke-7 di Jakarta tentang Keharaman Mata Uang *Cryptocurrency* yang mendapatkan hasil bahwa jual beli aset *cryptocurrency* haram karena syarat jual belinya tidak memenuhi unsur *sil'ah*, *underlying asset* dan terdapat *gharar*, *dharar* serta *qimah*. Walaupun terdapat kesamaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang ditulis oleh Ricky Agung Mulyana tetap terdapat perbedaan dari objek penelitian yang diperjualbelikan, yaitu pada penelitian penulis meneliti tentang status hukum jual beli NFT (*Non Fungible Token*) sebagai objek yang diperjualbelikan sedangkan *cryptocurrency* sendiri dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar guna membeli NFT (*Non Fungible Token*) oleh pada konsumen dan bukan menjadi objek yang diperjualbelikan.

F. Kerangka Berpikir

Manusia selaku makhluk sosial tentu saja tidak akan terlepas dari namanya menjalin hubungan antara satu sama lainnya dalam melakukan berbagai aktivitas, karena sesuai fitrah daripada manusia itu untuk selalu membutuhkan orang lain. norma serta etika tentu saja menjadi pondasi penting yang mengatur berlangsungnya hubungan antara sesama manusia. Allah SWT menjadikan manusia sebagai individu yang saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka dapat tolong menolong dalam segala urusan demi kepentingan hidup masing-masing. Dengan demikian, maka akan terjalin tali silaturahmi dan persaudaraan antara sesama manusia khususnya umat Islam.¹⁴ Dalam islam juga mengajarkan apa itu muamalah secara menyeluruh, dalam bermuamalah tentu saja akan terbentuk sebuah interaksi antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok atau sebaliknya, dan juga antara kelompok dengan kelompok lainnya, interaksi ini juga dapat disebut dengan perikatan/perjanjian.

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalam Kitab *Kifayatul Ahyar*, pengertian jual beli menurut bahasa adalah: “memberikan sesuatu karena ada imbalannya”. Syekh Zakaria al-Ansari berpendapat bahwa jual beli adalah: “Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain” dan dalam kitab *Fiqh Sunnah Sayyidi Sabiq* menjelaskan jual beli secara etimologis bahwasanya jual beli berdasarkan definisi *lughawiyah* adalah bertukar atau menukar”. Hamzah Ya'qub juga berpendapat dalam bukunya beliau menjelaskan, Kode Etik Dagang berdasarkan Islam menjelaskan: “jual beli harus berdasarkan pendapat bahasa, yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu”.

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalam Kitab *Kifayatul Ahyar* definisi Jual beli menurut bahasa adalah: “memberikan sesuatu karena ada suatu imbalan”. Menurut pendapat Syeh Zakaria al-

¹⁴ H. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Al gesindo, 2002), hlm. 278.

Anshari jual beli adalah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain” dan menurut Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menjelaskan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi *lughawiyah* ialah saling menukar atau pertukaran”. Sedangkan menurut pendapat Hamzah Ya’qub di dalam buku beliau menerangkan, Kode Etik dagang berdasarkan Islam menjelaskan: “jual beli berdasarkan pendapat bahasa, yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu”.¹⁵

Menurut ulama Malikiyah, ada dua macam jual beli, yaitu jual beli yang bersifat khusus dan yang bersifat umum. Pada umumnya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar yang tidak menimbulkan kenikmatan dan kemanfaatan. Kewajiban ini mengikat kedua belah pihak yang mengadakan akad jual beli. Pertukaran dimana satu pihak menukar barang dengan barang yang ditukarkan oleh pihak lain. Barang yang ditukarkan adalah zat (dalam bentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan, bukan produk. Jual beli dalam arti khusus adalah nisbah tukar yang bukan penggunaan barang, emas atau perak. Barang yang dapat digunakan sebagai barang dan tidak ditangguhkan, bukan merupakan utang, terlepas dari apakah barang tersebut ada di tangan pembeli atau tidak. Objek jual beli itu juga harus sudah diketahui sifat-sifatnya dan sudah diketahui terlebih dahulu.

Adapun syarat sah jual beli Terdapat juga Adapun pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV dijelaskan mengenai syarat-syarat sah dalam transaksi jual beli¹⁶ Dalam jual beli juga ada syarat sahnya akad jual beli, berikut 7 syarat sah jual beli.

1. Kerelaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus rela untuk saling jual beli, karena ini merupakan syarat mutlak, sebagaimana dinyatakan dalam

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik) (Malang: UIN-Maulana Malik Ibrahim Malang Press, 2018). Hlm 29

¹⁶ Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Mahkamah Agung, 2008). Hal. 26-34

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah: “Jual beli harus berdasarkan kerelaan (suka sama suka).”

2. Pelaku akad adalah orang yang berhak atau diperbolehkan melakukan akad yaitu orang yang mengerti, baligh dan berakal. Ini menjelaskan bahwasanya atas seizin atau persetujuan dari walinya, anak di bawah umur, orang gila atau idiot boleh melakukan akad jual beli, kecuali untuk akad yang memiliki nilai rendah. Contohnya membeli permen dan lain-lain. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa ayat 5 dan 6.
3. Harta yang menjadi obyek transaksi, sebelumnya harus sudah dimiliki oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu jual beli tidak sah apabila barang-barang yang menjadi obyek jual beli sebelumnya tidak dimiliki oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi: “Jangan menjual barang yang bukan milikmu”.
4. Obyek transaksi adalah yang dibolehkan oleh agama. Jadi dilarang menjual produk ilegal dan haram. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad: “Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan suatu barang, maka Dia juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”.
5. Dalam transaksi objek harus dapat diserahkan. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim: “Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar* (penipuan)”.
6. Dilarang menjual barang yang tidak jelas wujudnya atau dapat disampaikan bahwa kedua belah pihak harus mengetahui dengan jelas objek jual beli tersebut.
7. Pada saat transaksi harga harus jelas. Maka dari itu, jual beli tidak sah jika penjual menyatakan bahwa harga jual barang yang diperjualbelikan adalah dengan harga yang disepakati kemudian.¹⁷

Syarat sah jual beli nomor 6 dan 7 menjelaskan bahwa barang dan harga barang harus jelas yang dimana kedua belah pihak harus mengetahui harga serta bentuk barangnya agar tidak menimbulkan gharar atas transaksi

¹⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013). Hlm. 104-105

tersebut. Kepemilikan hak atas barangpun harus jelas, baik itu ketika berada ditangan penjual maupun setelah barang tersebut berada ditangan si pembeli.

Pada kaidah fiqh jual beli dapat dijelaskan pula tentang batalnya jual beli apabila terdapat *gharar* atau *jahalah* didalamnya :

كل معاملة فيها غرر أو جهالة فيما يقصد فهي باطلة

“Semua muamalah yang *gharar* atau *jahalah* menjadi tujuan utama dalam transaksi, statusnya batal.”

إذا بطل الشيء بطل ما في فميه

“Apabila suatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.”¹⁸

Dua kaidah diatas dapat mereferensikan bahwa dengan berlangsungnya akad transaksi yang didalamnya terdapat *gharar* atau *jahalah* maka status transaksi tersebut batal adanya. Serta dilanjut dengan kaidah berikutnya dimana bila suatu akad tersebut batal, maka apapun jenis transaksi didalamnya yang masih berhubungan akan tetap mengikuti status hukum transaksi yang batal tersebut.

Non-Fungible Token (NFT) merupakan aset digital pada jaringan *blockchain* yang memiliki kode identifikasi serta metadata yang unik dan berbeda satu sama lain (*one-of-the-kind*). Dapat diartikan juga sebagai aset *computerized* (digital) yang merepresentasikan beragam macam barang berwujud maupun tak berwujud yang dianggap unik. Keberadaan NFT (*Non Fungible Token*) semakin populer setelah hadirnya NFT (*Non Fungible Token*) *Cryptopunks* dan permainan *Cryptorities* serta adanya keterlibatan beberapa selebriti dan seniman digital. Kehadiran NFT (*Non Fungible*

¹⁸ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Prenada Media, 2019). Hlm. 113

Token) dianggap sebagai metode yang efektif dan efisien untuk menjual dan membeli sebuah karya seni dalam bentuk digital.

Untuk dapat memahami apa itu NFT (*Non Fungible Token*) maka perlu adanya untuk melihat dua kata kunci yaitu *Non-Fungible* dan *Token*. kata *Fungible* dapat diartikan sebagai Kemampuan suatu aset digital atau non digital untuk ditukar atau diganti dengan aset serupa yang memiliki nilai yang sama (contoh uang kertas pecahan 1000 dapat ditukar dengan 2 uang koin pecahan 500 dan *Bitcoin* ditukar dengan USDT). Kata *Token* yang berarti aset digital yang mempresentasikan barang layanan dan atau bentuk nilai lainnya. Maka penggabungan dari kata tersebut membentuk *Non-Fungible Token* yang berarti aset digital yang mempresentasikan barang berwujud atau tidak berwujud dengan nilai yang tidak dapat diganti, ditukar, atau dipadupadankan dengan aset atau aset digital lainnya karena sifatnya yang unik (*one-of the-kind*) yang memiliki catatan transaksi yang terekam pada jaringan *blockchain*, yaitu catatan yang berisi tentang siapa pencipta, harganya berapa, dan histori kepemilikannya, dengan kata lain secara garis besar NFT (*Non Fungible Token*) adalah sebuah aset digital yang berkembang dari *cryptocurrency* dan *blockchain*.¹⁹

Teknologi NFT (*Non Fungible Token*) juga menggunakan *digital signature* yang memudahkan sistem dalam memverifikasi kepemilikannya. Pemilik atau pencipta NFT (*Non Fungible Token*) juga dapat menyimpan informasi tertentu di dalamnya (*unlocked item*). Pencipta NFT (*Non Fungible Token*) dapat memasukkan tanda tangan digital (*digital signature*) pada karya seni mereka dalam metadata NFT (*Non Fungible Token*). Selain itu kepemilikan NFT (*Non Fungible Token*) bersifat mutlak, artinya siapapun yang menjadi pemiliknya mempunyai hak penuh atas NFT (*Non Fungible Token*) tersebut. Hak cipta atau memperbanyak karya tetap berada pada pembuatnya, namun memiliki NFT (*Non Fungible Token*) tersebut

¹⁹ Alexander Sugiharto. Dkk. hal 2-3

menjadi yang memiliki hak atas karya orisinal tersebut serta memungkinkan untuk menjadi “*certificate of ownership* atau *authentication*” atas sebuah aset digital maupun non digital yang kemudian bukti kepemilikan tersebut bisa ditransfer ke pihak lain melalui skema jual-beli atau lelang pada *market-platform* NFT (*Non Fungible Token*).

Ada berbagai macam jenis produk yang dihasilkan oleh NFT yaitu:

1. NFT (*Non Fungible Token*) Art

Karya seni atau NFT (*Non Fungible Token*) arts adalah bentuk NFT (*Non Fungible Token*) paling populer pada marketplace NFT (*Non Fungible Token*). Saat ini, praktik menunjukkan bahwa NFT (*Non Fungible Token*) yang paling mahal adalah seni NFT (*Non Fungible Token*). Salah satu karya seni paling mahal hingga saat ini adalah *Beeple*, yang dijual seharga US\$69 juta. Fakta ini juga berlaku untuk karya seni video. Ilustrasi dalam bentuk video pendek dan *GIF* bisa dijual dengan harga jutaan rupiah. Seni video berdurasi 10 detik dari *Beeple* dapat terjual hingga \$6,6 juta.

2. Musik

Di pasar NFT (*Non Fungible Token*) juga banyak jenis karya NFT (*Non Fungible Token*) berupa musik. Baru-baru ini, beberapa musisi atau artis suka menjual musik mereka melalui pasar NFT (*Non Fungible Token*), yang dapat membantu musisi menghasilkan lebih banyak penjualan dalam hitungan jam dibandingkan dengan metode konvensional.

3. Game NFT (*Non Fungible Token*)

Jenis NFT (*Non Fungible Token*) lain yang umum diperdagangkan adalah *game*. Pengembang *game* tidak menjual semua *game* secara bersamaan ke NFT (*Non Fungible Token*). Namun, yang di jual adalah konten pada *game* seperti karakter, *item*, *skin*, dan lain-lain.

4. Koleksi Barang

Apabila biasanya para kolektor suka mengkoleksi kartu pokemon langka atau kartu-kartu langka lainnya, kini juga tersedia dalam versi NFT (*Non Fungible Token*) yaitu dalam bentuk digital. Salah satunya adalah kartu bisbol edisi terbatas yang berharga ribuan dolar, yang juga menjual versi NFT (*Non Fungible Token*) dengan harga yang sama tinggi.

5. Event Momen Tertentu

NFT (*Non Fungible Token*) juga menawarkan produk non fisik, salah satunya adalah event-event olahraga bergengsi. *The Moment* adalah video pendek yang mengabadikan momen-momen penting dalam dunia olahraga. Salah satu contohnya adalah slamdunk yang merevolusi dunia olahraga. Momen ini bisa dihargai lebih dari dua ratus ribu dolar AS.

6. Meme

Meme juga merupakan salah satu item di pasar NFT (*Non Fungible Token*). Salah satu hal yang menarik adalah terkadang orang yang menjual *meme* adalah orang yang ada di dalam meme tersebut. *Meme* terkenal seperti *Disaster Girl*, *Bad Luck Brian*, dan *Nyan Cat* dijual dengan harga puluhan ribu hingga ratusan ribu dolar. Sedangkan meme *Doge* merupakan meme termahal saat ini dengan harga empat juta dollar AS.

7. Item Virtual Lainnya

Selain item dan item di atas, ada jenis NFT (*Non Fungible Token*) lain yang tidak biasa untuk dijual pada umumnya salah satunya pengguna *twitter* yang menjual *tweet* pribadinya menjadi NFT (*Non Fungible Token*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam NFT (*Non Fungible Token*) semua item dapat

menawarkan peluang menguntungkan serta selama item tersebut memiliki peminat yang mau membelinya.²⁰

Perbedaan utama antara NFT (*Non Fungible Token*) dan *Cryptocurrency* adalah sifat "sepadan" yang memberikan *cryptocurrency* fleksibilitas untuk berdagang dan bertukar dengan aset identik lainnya dengan nilai setara. Karena keunikan tersebut, para musisi, seniman atau pegiat seni sangat tertarik untuk menerbitkan NFT (*Non Fungible Token*) agar karya-karya mereka dapat direpresentasikan atau diperdagangkan secara digital. Karena setiap token NFT (*Non Fungible Token*) tidak memiliki duplikat, dapat dikatakan bahwa mengumpulkan NFT (*Non Fungible Token*) seperti memiliki sesuatu yang tak tertandingi di seluruh dunia ini serta memiliki hak sertifikasi valid atas suatu karya NFT (*Non Fungible Token*) tersebut yang berpengaruh pada hak ciptanya.

Hak Cipta adalah bagian terluas dari kekayaan intelektual yang di dalamnya subjek dilindungi, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (seni dan sastra), termasuk program komputer. Hak Cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas-asas pernyataan setelah Ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai Kekayaan Intelektual, NFT (*Non Fungible Token*) dapat dilihat sebagai alat penyederhanaan. Misalnya, pemegang paten dapat memutuskan untuk mengubah paten mereka menjadi NFT (*Non Fungible Token*), yang memfasilitasi penjualan, pertukaran, dan pemasaran paten.²¹

Dalam pasal 570 KUHPerdara menyebutkan bahwa hak milik yaitu hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.

²⁰ 9 jenis bentuk NFT (<https://ruangnegeri.com/9-jenis-nft/>) Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2022 Pukul 13.52 WIB

²¹ Undang-undang hak cipta No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

Dapat dilihat bahwa hak milik adalah kebendaan yang paling utama terhadap suatu benda dibandingkan dengan hak-hak lainnya, sehingga hak milik merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat.²²

Menurut pendapat imam Taqiyudin

البيع ثلاثة يبيع عين مشاهدة وبيع شئى مو صوف فى الدمة لم
تشاهد

Artinya: “Jual beli ada tiga macam yaitu: 1) Jual beli barang yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan 3) Jual beli benda yang tidak ada.”²³

Kemudian, berdasarkan ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada November 2021 tahun lalu telah menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah Hukum cryptocurrency. Dengan Ketentuan Hukum:

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

²² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 42.

²³ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Beirut : Darul Kutub al Islamiyyah, tt), hlm. 233.

3. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Adapun menurut kaidah fikih :

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَارَةَ

Artinya: “Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”.²⁴

Berdasarkan kaidah diatas artinya aktifitas akad baik itu jual beli, sewa menyewa atau lainnya, tidak menjadi sah hanya karena akad tersebut sudah menjadi hal yang umum di masyarakat, hal ini seperti yang saat ini menjadi tren yaitu investasi cryptocurrency, ada beberapa dari aset cryptocurrency yang mana berdasarkan ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 cryptocurrency ada yang tidak memiliki sil'ah dan underlying asset dan ada pula yang memiliki sil'ah dan *underlying* asset. menjadikan akad jual beli cryptocurrency menjadi batal jika tidak memenuhi syarat sil'ah dan *underlying* asset.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan berbagai data, sumber, cara dan sistematika sehingga penelitian tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat disebut sebagai langkah-langkah penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Adapun pendekatannya menggunakan kualitatif. Yaitu, penelitian yang mengumpulkan data ilmiah untuk menerjemahkan fenomena-fenomena yang ada. Karena penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif maka data

²⁴ Ibid. ... *Kaidah-Kaidah Fikih*. Hlm. 113

dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan angka.

Deskriptif adalah yang berkaitan dengan pertanyaan tentang adanya variabel bebas, atau hanya pada satu atau lebih variabel (variabel *otonom*). Jadi, dalam suatu penelitian tidak membandingkan satu variabel dengan sampel yang lain dan mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.²⁵ Deskriptif juga digunakan untuk menganalisis data dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan apa adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku untuk masyarakat umum atau untuk generalisasi.

Dengan demikian yang dimaksud kualitatif deskriptif adalah penelitian yang disusun berdasarkan data alamiah dengan tujuan memberi terjemahan makna dari peristiwa-peristiwa aktual berupa penggambaran jelas juga terperinci. Maka, dengan metode ini penulis mendeskripsikan bagaimana praktik transaksi jual beli NFT (*Non Fungible Token*) melalui *platform* Opensea.io dalam prespektif HES.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif, data kualitatif merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁶ Dalam penelitian ini data kualitatif berupa data tentang mekanisme transaksi penjualan dan pembelian dari NFT (*Non Fungible Token*) di *platform* Opensea.io, data hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa penjual atau pembeli NFT (*Non Fungible Token*), juga data data dari buku, artikel, dan jurnal guna untuk meninjau platform tersebut dari sisi hukum ekonomi syariahnya khususnya Fatwa

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) Hlm. 35.

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 58.

Hukum Uang Crypto oleh MUI pada Ijtima Ulama Komisi MUI Ke-7 Di Jakarta.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan data sekunder:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.²⁷ Dalam penelitian ini, sumber data primer yang dimaksud terdiri dari hasil wawancara dengan salah satu Ahli Teknik Informatika terkemuka di Bandung yaitu Mukhamad Ikhsan, S.T. selaku Direktur Kodelokus Cipta Aplikasi, dan pengguna atau pihak yang melakukan transaksi jual beli NFT (*Non Fungible Token*) ini.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder disebut juga catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, situs web, *internet*.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian. Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hlm.87

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian : Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung, Salemba Empat, 2017), hlm.7

a. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.²⁹ Wawancara dilakukan kepada pengguna *platform* Opensea.io selaku penjual atau pembeli, dimana pelaksanaan wawancara kepada penjual ataupun pembeli akan dilakukan dengan kontak secara pribadi baik melalui chat ataupun email, yang kemudian akan menentukan kapan waktu yang efektif untuk melaksanakan wawancara baik melalui daring maupun luring.

Selanjutnya wawancara dengan pihak Opensea.io sebagai wadah dalam pelaksanaan jual beli NFT (*Non Fungible Token*) melalui *customer service* yang dapat diakses dengan *live chat agen*, *email*, dan *call center*.

b. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik jual beli NFT (*Non Fungible Token*) ini diantaranya dokumen karya NFT (*Non Fungible Token*) penjual di platform Opensea.io, hak kepemilikan atas NFT (*Non Fungible Token*) yang sudah dibeli, prosedur penjualan dan pembelian NFT (*Non Fungible Token*), proses pengisian saldo dompet online di *platform* Opensea.io sebelum dapat melakukan pembelian NFT (*Non Fungible Token*), dan dokumen di website resmi Opensea.io.

c. Studi kepustakaan

Teknik penelitian studi kepustakaan yaitu serangkaian aktivitas dalam metode penghimpunan data pustaka, membaca, menulis, dan mengolah data dari penelitian.³⁰ Guna mendapatkan

²⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), Hlm. 135

³⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) Hlm.3

landasaan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan buku, jurnal, artikel, literatur, dan studi terdahulu.

5. Analisis Data

Memecah suatu titik kajian menjadi beberapa bagian supaya nampak jelas serta mudah dipahami maknanya merupakan salah satu langkah dalam analisis data. Pelaksanaan analisis data yang dilalui penulis anatra lain diuraikan menjadi beberapa poin berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang praktik jual beli NFT (*Non Fungible Token*) pada *platform* Opensea.io.
- b. Melakukan seleksi terhadap seluruh data, yang terdiri dari data primer (wawancara) serta data sekunder yang sesuai dengan penelitian (buku, jurnal, *internet*, dan fatwa DSN-MUI).
- c. Hasil pemahaman dari data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis data merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab dalam permasalahan penelitian ini.
- e. Menyusun kesimpulan atas data-data yang telah dikaji berdasarkan ketentuan rumusan masalah dan ketentuan lain yang berlaku dalam penelitian ini.